



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : TRI YULI ASIH alias TRI YULIASIH
Tempat / tgl.Lahir : Cilacap, 26 Juli 1988;
Agama : Islam;
NIK : 3301216607880003;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Rajawali No. 57 RT. 003 RW. 003, Kelurahan
Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan

Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 28 Januari 2020 Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp tentang penunjukan Hakim Tunggal guna memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 28 Januari 2020 Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 28 Januari 2020 dengan mendapat Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu dari anak yang bernama NAFIZAL APRILIANO;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Cilacap pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 659/TP/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Februari 2011;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon, dimana

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama TRI YULI ASIH, yang seharusnya nama Pemohon adalah TRI YULIASIH;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Cilacap;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus KIA (Kartu Identitas Anak) Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 659/TP/2011, dari semula tertulis dengan nama TRI YULI ASIH diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi TRI YULIASIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Pemohon kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 659/TP/2011 dari nama Pemohon TRI YULI ASIH menjadi TRI YULIASIH;
4. Biaya menurut hukum.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan menambah atau mengubah permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 330121660788003 atas nama TRI YULIASIH yang kemudian diberi tanda bukti (P-1).
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3301212302110025 atas nama kepala keluarga SETYO HARYONO yang kemudian diberi tanda bukti (P-2),
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 3301-LT-23012020-0083 tertanggal 23 Januari 2020 atas nama TRI YULIASIH yang kemudian diberi tanda bukti (P-3).
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 659/TAPI/2011 tertanggal 28 Februari 2011 atas nama NAFIZAL APRILIANO yang kemudian diberi tanda bukti (P-4).
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 191/51/IV/2010 atas nama SETYO HARYONO dan TRI YULIASIH yang kemudian diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 0670/Pdt.P/2019/PA.Clp yang kemudian diberi tanda bukti (P-6).

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan disamping itu juga telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI KE-1 : RUSMINI

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah TRI YULIASIH;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SUPARDI dengan SUYATI;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SETYO HARYONO;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu NAFIZAL APRILIANO, Lahir Di Cilacap, pada tanggal 28 April 2010;
- Bahwa Anak NAFIZAL APRILIANO telah dibuatkan akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 659/TAPI/2011 tertanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon (NAFIZAL APRILIANO) dari nama Pemohon TRI YULIASIH menjadi TRI YULIASIH;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud melakukan perubahan namanya dalam akta kelahiran anak Pemohon karena data-data Pemohon sudah menggunakan nama TRI YULIASIH;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sepengetahuan saksi tertulis nama Pemohon TRI YULIASIH;
- Bahwa dokumen Pemohon ada yang tertulis nama TRI YULI ASIH yaitu dalam buku nikah akan tetapi sepengetahuan saksi sudah diperbaiki di KUA CILACAP SELATAN;
- Sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah pergi ke Catatan Sipil akan tetapi diminta untuk mohon Penetapan di Pengadilan;

SAKSI KE-2 : WINARTI.

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Teman dan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah TRI YULIASIH;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SUPARDI dengan SUYATI;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SETYO HARYONO;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu NAFIZAL APRILIANO, Lahir Di Cilacap, pada tanggal 28 April 2010;
- Bahwa Anak NAFIZAL APRILIANO telah dibuatkan akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 659/TAPI/2011 tertanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon (NAFIZAL APRILIANO) dari nama Pemohon TRI YULI ASIH menjadi TRI YULIASIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud melakukan perubahan namanya dalam akta kelahiran anak Pemohon karena data-data Pemohon sudah menggunakan nama TRI YULIASIH;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sepengetahuan saksi tertulis nama Pemohon TRI YULIASIH;
- Bahwa dokumen Pemohon ada yang tertulis nama TRI YULI ASIH yaitu dalam buku nikah akan tetapi sepengetahuan saksi sudah diperbaiki di KUA CILACAP SELATAN;
- Sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah pergi ke Catatan Sipil akan tetapi diminta untuk mohon Penetapan di Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang menyatakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon karena agar dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti : P.1 sampai dengan bukti P.6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni **saksi RUSMINI dan saksi WINARTI** ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SUPARDI dengan SUYATI;
- Bahwa Pemohon bernama TRI YULIASIH sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 330121660788003 atas nama TRI YULIASIH, Kartu Keluarga Nomor 3301212302110025 atas nama kepala keluarga SETYO HARYONO dan Kutipan Akta Kelahiran No 3301-LT-23012020-0083 tertanggal 23 Januari 2020 atas nama TRI YULIASIH (vide bukti P-1, P-2, P-3);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama SETYO HARYONO;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAFIZAL APRILIANO dilahirkan di Cilacap pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 659/TP/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Februari 2011; (Vide bukti P-4)

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama Pemohon TRI YULI ASIH menjadi TRI YULIASIH;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama suami Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama TRI YULI ASIH, yang seharusnya nama Pemohon adalah TRI YULIASIH
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud melakukan perubahan namanya dalam akta kelahiran anak Pemohon karena data-data Pemohon sudah menggunakan nama TRI YULIASIH;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Perubahan nama dalam Akta Nikah Pemohon dari nama TRI YULI ASIH menjadi TRI YULIASIH berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0670/Pdt.P/2019/PA Clp tertanggal 9 Desember 2019 November 2018; (vide bukti P-6)

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 57 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 659/TP/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Februari 2011 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (Vide Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk (Vide Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Vide Pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran 659/TP/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 28 Februari 2011, maka perubahan terhadap nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Vide Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan pada angka 1 (satu) dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Cilacap ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **659/TP/2011**, dari semula tertulis dengan nama **TRI YULI ASIH** diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi **TRI YULIASIH** dan oleh karenanya pula perubahan nama Pemohon dalam akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis TRI YULI ASIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 2208/2007 tertanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dirubah menjadi SARIYANTO adalah SAH MENURUT HUKUM dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan pada angka 2 (dua) dikabulkan, dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2911/Dis/2010 tertanggal 13 Juni 2010, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan pada angka 1 (satu) dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **659/TP/2011**, dari semula tertulis dengan nama **TRI YULI ASIH** diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi **TRI YULIASIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Pemohon kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : **659/TP/2011** dari nama Pemohon **TRI YULI ASIH** menjadi **TRI YULIASIH**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh kami. **HAMDAN SARIPUDIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cilacap,

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bagus Wisnu Mardheo, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bagus Wisnu Mardheo, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Biaya-biayanya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Sumpah	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah -----	Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah).